



PUTUSAN

Nomor xxx/Pdt.G/2023/PA.Pbr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pekanbaru yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat, tempat / tanggal lahir Pekanbaru / 17 April 1994, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan Pegawai Swasta, tempat tinggal di Kota Pekanbaru, Riau, sebagai **Penggugat**;

melawan

Tergugat, tempat / tanggal lahir Roka / 10 Juli 1990, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S1, pekerjaan Swasta, tempat tinggal di Kecamatan Payung Sekaki, Kota Pekanbaru, sekarang tidak diketahui alamatnya yang pasti di seluruh wilayah Republik Indonesia, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 22 Mei 2023 telah mengajukan perkara Cerai Gugat, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pekanbaru, dengan Nomor xxx/Pdt.G/2023/PA.Pbr, tanggal 23 Mei 2023, dengan dalil-dalil sebagai berikut;

1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat pada tanggal 05 NOVEMBER 2015 di hadapan Pejabat PPN KUA Kecamatan PAYUNG SEKAKI, Kota PEKANBARU dengan Kutipan Akta Nikah xxx/XI/2015 tanggal 05 NOVEMBER 2015;

Halaman 1 dari 14 Halaman Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2023/PA.Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dengan baik, telah berhubungan badan dan kedua bertempat tinggal bersama semula di Jalan IKHLAS NO 10A dan terakhir tinggal di Jalan IKHLAS NO 10A selama 5 tahun 1bulan;
3. Bahwa dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 2 (DUA) orang anak yang masing-masing bernama:
 - A. XXX, lahir tanggal 18 AGUSTUS 2016, umur 7 tahun, di PEKANBARU;
 - B. XXX, lahir tanggal 22 JUNI 2019, umur 4 tahun, di PEKANBARU;
4. Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan harmonis, akan tetapi sejak bulan Januari tahun 2021 sampai sekarang. rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang di sebabkan karena
 - TIDAK DINAFKAHI
 - TIDAK SEPENDAPAT
 - TIDAK BISA MENJADI IMAN YANG BAIK
5. Bahwa puncak dari pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada tanggal 01 bulan MARET tahun 2021, pada saat itu Tergugat dan Penggugat bertengkar dan Tergugat pergi meninggalkan Penggugat selama 2 tahun 2 bulan dan Tergugat tidak diketahui alamatnya yang pasti di seluruh wilayah Republik Indonesia meskipun Penggugat telah berupaya mencari keberadaan Tergugat namun Tergugat tetap tidak diketemukan oleh Penggugat;
6. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara;

Berdasarkan dalil dan alasan-alasan tersebut diatas, maka dengan ini Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Pekanbaru cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk dapat menentukan hari persidangan, kemudian memanggil Penggugat dan Tergugat untuk diperiksa dan diadili, selanjutnya memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut:

PRIMER:

 1. Mengabulkan gugatan Penggugat;

Halaman 2 dari 14 Halaman Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2023/PA.Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat Tergugat) Terhadap Penggugat Penggugat);
3. Menetapkan Penggugat sebagai Pemegang hak asuh atas anak-anak yang bernama :
 - a. XXX, lahir tanggal 18 AGUSTUS 2016, umur 7, di PEKANBARU;
 - b. XXX, lahir tanggal 22 JUNI 2019, umur 4, di PEKANBARU;
4. Membebaskan biaya perkara sesuai hukum;

SUBSIDER:

Atau apabila majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah dipanggil untuk menghadap di persidangan, atas panggilan tersebut Penggugat hadir di persidangan secara in person, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil/kuasanya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut;

Bahwa di depan persidangan, Penggugat telah hadir secara in person sedangkan Tergugat tidak hadir sehingga mediasi tidak dapat dilaksanakan, namun demikian Hakim Majelis telah berusaha secara maksimal memberikan nasehat dan saran kepada Penggugat agar bersabar dan berbaikan kembali dengan Tergugat untuk dapat mempertahankan rumah tangganya akan tetapi tidak berhasil, selanjutnya dibacakanlah surat gugatan tersebut dan terhadap dalil-dalilnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan, maka tidak dapat didengar keterangan maupun bantahannya, akan tetapi karena perkara a quo mengenai perceraian kepada Penggugat tetap dibebankan untuk membuktikan dalil-dalilnya;

Bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa:

Bukti Surat;

Halaman 3 dari 14 Halaman Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2023/PA.Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor xxx/XI/2015 tanggal 05 November 2015, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Payung Sekaki, Kota Pekanbaru Riau, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim Majeli setelah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P), tanggal dan diparaf oleh Hakim Ketua Majelis.;

Bukti Saksi;

1. **Saksi**, telah memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat.
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah, yang telah menikah pada tahun 2015;.
 - Bahwa selama berumah tangga Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal bersama semula dan terakhir di Jalan Ikhlas Nomor 10A Kota Pekanbaru;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai dua orang anak;
 - Bahwa semula rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak Januari 2021, sudah tidak harmonis lagi.
 - Bahwa saksi tidak mengetahui apa penyebabnya memang sebelumnya ada pertengkaran namun saksi tidak lihat langsung yang saksi ketahui Penggugat dan Tergugat tidak satu rumah lagi, karena sejak Maret 2021, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa izin dan tanpa alasan, yang hingga kini sudah berjalan selama kurang lebih dari 2 tahun, selama itu Tergugat sudah tidak pernah mengirimkan nafkah, kabar beritanya kepada Penggugat dan sudah tidak diketahui tempatnya di dalam maupun di luar wilayah RI.
 - Bahwa Penggugat sudah pernah berusaha mencari keberadaan Tergugat, bahkan sudah pula mencoba untuk memberikan saran kepada Penggugat agar bersabar menunggu kedatangan Tergugat, namun tidak berhasil.

Halaman 4 dari 14 Halaman Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2023/PA.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak sanggup lagi, Penggugat sudah tidak redha dan tidak sabar lagi menunggu kepulangan Tergugat sudah dan sudah berketetapan hati untuk bercerai;

2. **Saksi**, telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah, yang telah menikah pada tahun 2015;.
- Bahwa selama berumah tangga Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal bersama semula dan terakhir di Jalan Ikhlas Nomor 10A Kota Pekanbaru;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai dua orang anak;
- Bahwa semula rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak Januari 2021, sudah tidak harmonis lagi.
- Bahwa saksi tidak mengetahui apa penyebabnya memang sebelumnya ada pertengkaran namun saksi tidak lihat langsung yang saksi ketahui Penggugat dan Tergugat tidak satu rumah lagi, karena sejak Maret 2021, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa izin dan tanpa alasan, yang hingga kini sudah berjalan selama kurang lebih dari 2 tahun, selama itu Tergugat sudah tidak pernah mengirimkan nafkah, kabar beritanya kepada Penggugat dan sudah tidak diketahui tempatnya di dalam maupun di luar wilayah RI.
- Bahwa Penggugat sudah pernah berusaha mencari keberadaan Tergugat, bahkan sudah pula mencoba untuk memberikan saran kepada Penggugat agar bersabar menunggu kedatangan Tergugat, namun tidak berhasil.
- Bahwa saksi tidak sanggup lagi, Penggugat sudah tidak redha dan Tergugat sudah dan sudah berketetapan hati untuk bercerai;

Halaman 5 dari 14 Halaman Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2023/PA.Pbr



Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan pada pokoknya tetap dengan dalil gugatannya dan mohon putusan dengan mengabulkannya;

Bahwa tentang jalannya pemeriksaan di persidangan selengkapny telah dicatat dalam berita acara sidang, sehingga untuk mempersingkat uraian putusan ini, cukup dengan menunjuk kepada berita acara sidang tersebut;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang bahwa dalam dalil gugatan Penggugat menyatakan Penggugat dan Tergugat beragama Islam, oleh karena itu berdasarkan Pasal 40 dan Pasal 63 Ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 1 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, karenanya secara absolut Peradilan Agama berwenang untuk memeriksa dan mengadili serta memutus perkara a quo;

Menimbang bahwa dalam gugatan Penggugat domisili Penggugat berada pada yurisdiksi Pengadilan Agama Pekanbaru, maka sesuai ketentuan Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, secara relatif kompetensi perkara ini merupakan kewenangan Pengadilan Agama Pekanbaru;

Menimbang bahwa Penggugat dalam gugatan mendalilkan bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang telah menikah pada 5 Januari 2008 sebagaimana diuraikan di atas, oleh karena itu Penggugat memiliki *legal standing* untuk mengajukan gugatan perceraian ini sebagai *persona standi in judicio* sebagaimana diatur Pasal 49 Ayat (1) huruf (a) dan Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Perma Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Mediasi, ternyata tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat sendiri tidak hadir di persidangan, meskipun demikian sesuai dengan ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, di depan persidangan Hakim Majelis telah berusaha mendamaikan dengan memberikan nasehat dan saran kepada Penggugat untuk tetap mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan tanpa alasan yang sah, dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap ke persidangan sebagai wakil dan atau kuasanya meskipun Pengadilan Agama Pekanbaru telah memanggilnya secara resmi dan patut, sebagaimana ketentuan Pasal 145 ayat (1) dan (2) RB.g jo. Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, karenanya Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat dapat diputus dengan Verstek sesuai petunjuk Pasal 149 ayat (1);

Menimbang bahwa ketentuan tersebut di atas *relevant* dengan Hadits Nabi dalam Kitab Hadits *Mu'inul Hukkam* halaman 96 yang diambil alih menjadi pendapat majelis, berbunyi:

وعن الحسن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : من دعي إلى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له

Artinya : Dari Al Hasan, sesungguhnya Nabi SAW., telah bersabda :
"barangsiapa yang dipanggil oleh Hakim Islam untuk menghadap di persidangan, sedangkan ia tidak memenuhi panggilan itu, maka ia termasuk orang yang dhalim dan gugurlah haknya".

Menimbang, bahwa dari posita gugatan Penggugat dan keterangannya di persidangan, Majelis menilai bahwa yang menjadi masalah pokok dalam perkara ini adalah Penggugat yang mengajukan gugatan agar dijatuhkan talak satu bain sughra dengan alasan antara Penggugat dengan Tergugat sejak

Halaman 7 dari 14 Halaman Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2023/PA.Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bulan Januari 2021 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dikarenakan Tergugat tidak memberi nafkah belanja kepada Penggugat dan sejak bulan Maret 2021 Tergugat telah meninggalkan Penggugat dan tidak pula diketahui keberadaan Tergugat, sehingga penggugat merasa tidak ada harapan akan hidup rukun lagi, sebagaimana diuraikan pada bahagian duduk perkara;

Menimbang bahwa karena Tergugat tidak hadir di ruang sidang setelah dipanggil dengan resmi dan patut maka Majelis hakim berpendapat alasan pokok yang didalilkan Penggugat tersebut dianggap tidak disangkal dan dibenarkan oleh Tergugat, meskipun demikian Majelis Hakim tetap membebankan kepada Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan yang menggunakan hukum acara khusus sesuai ketentuan Pasal 54 dan Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan dalam hukum Islam pernikahan bukanlah sebagai ikatan perdata biasa akan tetapi sebagai ikatan yang akadnya sangat kokoh yang diistilahkan dengan *mitsaqan gholidhon*;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya tersebut Penggugat telah mengajukan bukti tertulis P.. dan 2 (dua) orang saksi sebagaimana diuraikan pada bahagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa terhadap bukti tertulis tersebut dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, serta fotokopi telah diberi meterai secukupnya sesuai dengan ketentuan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai, dengan demikian secara formil dan materil dapat diterima sebagai alat bukti yang sah, sedangkan substansinya dipertimbangkan selanjutnya;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P. (Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat; merupakan bukti autentik, membuktikan bahwa, antara Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang sah sehingga bukti tersebut telah

Halaman 8 dari 14 Halaman Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2023/PA.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti lain yang diajukan oleh Penggugat adalah dua orang saksi yang telah memberikan keterangan di persidangan di bawah sumpahnya, saksi-saksi yang diajukan Penggugat bukan orang yang dilarang untuk menjadi saksi, para saksi telah dewasa dan bersumpah di persidangan, oleh karena itu telah memenuhi syarat formil saksi;

Menimbang, bahwa dari segi syarat materiil saksi, keterangan kedua saksi, menerangkan bahwa Tergugat telah meninggalkan Penggugat dari rumah bersama selama lebih dua tahun, keterangan saksi-saksi mana diperoleh dari pengetahuan sendiri karena melihat Tergugat tidak bersama dengan Tergugat selama lebih dua tahun, oleh karena itu telah memenuhi syarat materiil saksi,

Menimbang, bahwa apa yang diterangkan oleh saksi-saksi patut diterima kebenarannya karena saksi-saksi adalah keluarga atau setidaknya orang yang dekat dengan Penggugat, keterangan para saksi tersebut didasarkan kepada pengetahuannya, saksi mana pula telah disumpah untuk memberikan keterangan yang sebenarnya, saksi juga bukan orang yang terhalang untuk memberikan kesaksian dalam perkara a quo. Dengan demikian keterangan saksi-saksi tersebut patut diterima dan dipercaya sehingga telah memenuhi syarat materiil dan dapat dijadikan sebagai bukti yang mempunyai nilai pembuktian atas dalil gugatan Penggugat sesuai dengan ketentuan Pasal 307, 308 dan 309 RB.g jo. Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991;

Menimbang, bahwa meskipun tidak ada bantahan dari Tergugat karena tidak hadir di persidangan, akan tetapi ketidakhadiran mana patut dianggap bahwa Tergugat tidak ingin membela haknya atau boleh jadi pula dianggap karena Tergugat telah menyetujuinya;

Menimbang, bahwa Majelis juga sependapat dan mengambil alih menjadi pendapat Majelis, sebagaimana pendapat ahli fiqh dalam Kitab Ahkamul

Halaman 9 dari 14 Halaman Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2023/PA.Pbr



Qur'an Juz II hal. 405 yang berbunyi:

**من دعى الى حاكم من حكام المسلمين ولم يجب فهو
ظالم لا حق له**

Artinya : "Siapa yang dipanggil untuk menghadap Hakim Islam, kemudian tidak menghadap maka ia termasuk orang yang dhalim, dan gugurlah haknya";

Menimbang, bahwa saksi yang dihadirkan oleh Penggugat sebanyak 2 (dua) orang dinilai telah memenuhi batas minimal pembuktian saksi sehingga Penggugat tidak perlu menambah alat bukti lainnya, selain itu pula para saksi yang dihadirkan adalah berasal dari keluarga atau setidaknya orang yang dekat dengan Penggugat, oleh karenanya pula saksi yang dihadirkan tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Penggugat yang dihubungkan dengan bukti-bukti yang diajukan dinilai saling bersesuaian satu sama lain sehingga telah ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri sah yang menikah pada 05 November 2015 dan telah dikaruniai dua orang anak yang bernama Xxx, lahir tanggal 18 Agustus 2016 dan Xxx, lahir tanggal 22 Juni 2019;
2. Bahwa kedua anak Penggugat dan Tergugat tersebut saat ini diasuh oleh Penggugat;
3. Bahwa Tergugat telah meninggalkan Penggugat selama lebih dua tahun dan saat ini Tergugat tidak diketahui alamatnya;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang telah disimpulkan di atas, maka dalil yang diajukan Penggugat tersebut adalah didasarkan kepada alasan perceraian sebagaimana ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jls. Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991;



Menimbang bahwa pada dasarnya tujuan inti hukum Islam dapat dirumuskan dengan kalimat **درئ المفاسد مقدم علي جلب المصالح** (menolak mafsadat lebih diutamakan daripada meraih maslahat) mengandung pengertian tujuan disyariatkannya hukum termasuk di dalamnya hukum perkawinan, adalah untuk kemaslahatan dalam arti untuk kebaikan, selamatan dan kebahagiaan manusia baik di dunia maupun di akhirat sehingga bila menimbulkan mafsadat yang sangat kompleks maka seharusnya lebih diutamakan mendahulukannya daripada kemungkinan untuk memperoleh mashlahatnya yang belum tentu dapat diraih;

Menimbang, bahwa oleh karena itu dalam rangka mewujudkan tujuan tersebut, karena mudharat yang ditanggung dinilai lebih besar daripada maslahat yang diperoleh, maka memutuskan ikatan perkawinan dipandang sebagai solusi terbaik bagi Penggugat dan Tergugat, demikian pula dalil Hadits Nabi SAW., yang diriwayatkan oleh Imam Malik menegaskan, yang diambil alih menjadi pendapat Majelis, menyatakan :

لا ضرر ولا ضرار من ضرره الله و من شق الله عليه

Artinya : “Tidak boleh memudharatkan dan dimudharatkan, siapa yang memudharatkan orang lain, maka Allah akan memudharatkannya dan siapa saja yang menyusahkan maka Allah akan menyusahkannya”;

Menimbang bahwa bertolak dari hadits tersebut dan dihubungkan dengan kasus ini, maka seorang suami tidak boleh memberi mudharat kepada isterinya begitu juga sebaliknya, seorang isteri tidak boleh memberi mudharat kepada suaminya, karena perbuatan yang demikian dilarang oleh syariat;

Menimbang, bahwa kedua saksi Penggugat telah menerangkan di persidangan tentang apa yang diketahuinya berkenaan Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat selama dua tahun, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat di rumah kediaman bersama hingga sekarang. Saksi tidak mengetahui penyebab kepergian Tergugat, serta tidak mengetahui tujuan kepergian Tergugat. Keterangan kedua saksi tersebut saling bersesuaian satu dengan lainnya, didasari pula atas pengetahuan langsung kedua saksi selaku



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kakak ipar dan keponakan Penggugat. Oleh sebab itu Majelis Hakim berpendapat keterangan kedua orang saksi Penggugat tersebut berdasarkan Pasal 308 ayat (1) dan 309 R.Bg., telah memenuhi syarat materil bukti saksi, oleh karena itu akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa karena Penggugat telah mengajukan dua orang saksi yang telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti saksi, maka Majelis Hakim berpendapat alat bukti saksi yang diajukan Penggugat telah mencapai batas minimal pembuktian;

Menimbang, bahwa karena keterangan saksi-saksi telah memenuhi syarat formil dan materil pembuktian, kepergian Tergugat selama dua tahun lebih meninggalkan Penggugat di rumah kediaman bersama, menurut Majelis Hakim menunjukkan kepergian tanpa izin dan alasan yang sah. Dengan demikian menunjukkan telah memenuhi unsur alasan perceraian yang diatur dalam Pasal 19 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, jo. Pasal 116 huruf b Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim berpendapat Penggugat telah mampu membuktikan dalil gugatannya, karenanya gugatan Penggugat adalah beralasan dan tidak melawan hukum;

Menimbang, bahwa Penggugat di samping mengajukan gugatan cerai, Penggugat juga mengajukan gugatan, hak hadanah Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa pada dasarnya kumulasi obyektif atau penggabungan gugatan diperkenankan apabila penggabungan tersebut akan menguntungkan proses, yakni apabila antara tuntutan yang digabungkan itu ada koneksitas dan penggabungan akan memudahkan pemeriksaan serta akan mencegah kemungkinan adanya putusan-putusan yang saling bertentangan;

Menimbang, bahwa dalam hal ini gugatan perkara *a quo* adalah perceraian dikumulasikan dengan hak pemeliharaan anak, gugatan tersebut merupakan gugatan akibat hukum dari perkara perceraian, maka hal tersebut dapat diperkenankan, hal itu karena secara yuridis perkara perceraian dan perkara hadhanah tersebut semua ada koneksitasnya dengan perceraian

Halaman 12 dari 14 Halaman Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2023/PA.Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mengenai hak asuh terhadap dua orang anak yang lahir dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah dicabut oleh Penggugat maka majelis hakim tidak dapat melanjutkan hak pengasuhan anak dan tentang hak asuh anak telah selesai karena dicabut sehingga tidak perlu dipertimbangkan lagi dan dikesampingkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap dipersidangan tidak hadir, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa dikaitkan dengan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang No 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan Pasal 90 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-undang No 7 Tahun 1989 dan Pasal 91 A ayat (3) Undang-undang No 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang No 7 Tahun 1989, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan, Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu *ba'in shughra* Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);;
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp470.000,00 (empat ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Pekanbaru pada hari Selasa tanggal 3 Oktober 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 17 Rabiul Awal 1445 Hijriah oleh Drs. H. Amar Syofyan, M.H.

Halaman 13 dari 14 Halaman Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2023/PA.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Ketua Majelis, Drs.H.Mukhtar.SH M.H. dan Drs. Nursolihin, M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Zuriati.S.Ag. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Drs.H.Mukhtar.SH M.H.

Drs. H. Amar Syofyan, M.H.

Drs. Nursolihin, M.H.

Panitera Pengganti,

Zuriati.S.Ag.

Rincian biaya:

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp30.000,00
2. Biaya ATK Perkara	:	Rp50.000,00
3. Biaya PNBP	:	Rp30.000,00
4. Biaya Panggilan	:	Rp350.000,00
5. Biaya Redaksi	:	Rp10.000,00
6. Biaya Meterai	:	Rp10.000,00

JUMLAH : Rp470.000,0

(empat ratus tujuh puluh ribu rupiah)

Halaman 14 dari 14 Halaman Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2023/PA.Pbr

